



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 096/X/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 096/X/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No.7 Jatibening-Bekasi, 17412.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Jengkol Kec. Kresek, Kab. Tangerang

Alamat : Jl. Desa Jengkol Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang-Banten, 15620 (Kantor Desa Jengkol).

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 September 2022, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 096/X/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 04 Oktober 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Pemohon mengajukan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Jengkol dengan Nomor : 01/PI/DANA DESA/JENKOL/PKN/VI/2022 perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 16 Juni 2022 dengan datang langsung dan diterima pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Petugas Desa berdasarkan tanda terima surat;

[2.3] Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Jengkol dengan Nomor : 01/SK-PI/DANA DESA/JENKOL/PKN/VII/2022 perihal Surat Keberatan tertanggal 19 Juli 2022 dengan datang langsung dan diterima pada tanggal 29 Juli 2022 oleh Petugas Desa berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 September 2022 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor : 01/GUGATAN/DESA JENKOL/PK/IX/2022 tertanggal 30 September 2022 dan diterima pada hari yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : 094/X/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 04 Oktober 2022;

[2.5] Bahwa pada tanggal 22 Febuari 2023 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon hadir tanpa kehadiran Termohon;

[2.5] Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik untuk memperoleh hak atas informasi dan sebagai kontrol atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa serta sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta membarantas tindak pidana korupsi.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Febuari 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Drs. H. Erwit Supriadi, Mahyuddin, S.E.,M.M, Zulfadli, Latas Leonardus Panjaitan, S.E berdasarkan Surat

Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Patar Sihotang sebagai Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar surat permohonan informasi publik tersebut tertanggal 16 Juni 2022 yang dikirimkan tanggal 28 Juni 2022 diajukan kepada PPID Desa Jengkol dengan datang langsung serta diterima oleh Petugas Desa Jengkol pada hari yang sama;
2. Bahwa Pemohon tidak diberikan Formulir Permohonan Informasi dan juga tidak meminta formulir tersebut;
3. Bahwa benar surat permohonan informasi tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 19 Juli 2022 perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Jengkol yang dikirimkan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan datang langsung serta diterima oleh Staff Desa Siti Nur Kholilah sebagai KASI Pelayanan Jengkol pada hari yang sama;
5. Bahwa benar Pemohon tidak diberikan Formulir Keberatan oleh Termohon dan tidak diminta oleh Pemohon karena pemohon hanya meminta tanda terima saja;
6. Bahwa benar tidak ada tanggapan Keberatan dari Termohon;
7. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 September 2022;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Termohon adalah pertama untuk kontrol sosial, kemudian untuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008;
9. Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan Permintaan Informasi Publik tidak ada alasan buat ranah hukum lain;
10. Bahwa Pemohon menyatakan yang dimaksud dengan kontrol sosial yang dilakukan Pemohon adalah anggaran-anggaran yang berada dipemerintahan desa agar peruntukannya tersalurkan sesuai dengan haknya;

11. Bahwa benar walaupun Pemohon tidak semua nya berdomisili di Tangerang tapi Pemohon berkepentingan untuk mengetahui Anggaran di Desa Jengkol; dan
12. Bahwa benar Pemohon sebagai Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara berkepentingan untuk melihat lebih jauh yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan yang ada di Desa.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Maret 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Drs. H. Erwit Supriadi, Latas Leonardus Panjaitan, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Patar Sihotang, S.H.,M.H sebagai Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkim surat tertanggal 18 juni 2022 dan dikirimkan tanggal 28 juni 2022 diterima di hari yang sama oleh petugas Desa Jengkol;
2. Bahwa surat tersebut diterima oleh Sekretaris Desa akan tetapi Pemohon tidak mengetahui namanya namun memang diterima oleh Sekretaris Desa tanggal 28 Juni 2022;
3. Bahwa benar Pemohon menyatakan tidak ada surat jawaban informasi dari Termohon;
4. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan tertanggal 19 Juli 2022 dan kami antar secara langsung pada tanggal 29 Juli 2022 diterima oleh Sekretaris Desa;
5. Bahwa Pemohon menyatakan kalau surat Pernyataan memang di terima oleh Siti Nur Kholilah;
6. Bahwa pertama kali mengirimkan surat permohonan informasi yang 28 Juni 2022 baru diterima oleh Siti Nur Kholilah karena pada saat itu Sekretaris Desa sedang Istirahat dan untuk Surat Keberatan langsung diterima oleh Sekretaris Desa;

7. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan yang dikirimkan pada tanggal 29 Juli 2022 benar diterima oleh Sekretaris Desa;
8. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon;
9. Bahwa benar Pemohon memahami batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi;
10. Bahwa Pemohon menyatakan 30 hari kerja dari tanggal 29 Juli 2022 adalah 9 September 2022;
11. Bahwa Pemohon menyatakan 14 hari kerja dari tanggal 9 September 2022 adalah 29 September 2022; dan
12. Bahwa benar Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 30 September 2022.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/DANA DESA/JENGKOL/PKN/VI/2022 Tertanggal 16 Juni 2022.
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Surat Keberatan Nomor : 01/SK-PI/DANA DESA/JENGKOL/PKN/VII/2022 Tertanggal 19 Juli 2022.
Bukti P-3	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti P-4	Salinan Surat Pernyataan Belum/Tidak Bisa menandatangani Surat dari PKN yang dibuat oleh Desa Jengkol.
Bukti P-5	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 01/GUGATAN/DESA JENGKOL/PKN/IX/2022 tertanggal 30 September 2022.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Zulfadli NIK 3603031405700004, nama Drs. H. Erwit Supriadi NIK 3603050206610001, Latas Leonardus Panjaitan, S.E NIK 3275092206630009, Mayuddin, S.E.,M.M NIK 7371120305690006.
Bukti P-7	Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Patar Sihotang, S.H.,M.H sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Maret 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Kusnadi sebagai KASI menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 18 juni 2022 yang dikirimkan tanggal 28 juni 2022;
2. Bahwa sekretaris Desa bernama M. Rafiuddin;
3. Bahwa benar Termohon menyatakan Sekretaris Desa belum melakukan Koordinasi sehingga belum ada jawaban informasi; dan
4. Bahwa benar Termohon menerima Surat Keberata yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 29 Juli 2022; dan
5. Bahwa benar Termohon tidak memberikan tanggapan Keberatan.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/DANA DESA/JENGKOL/PKN/VI/2022 Tertanggal 16 Juni 2022.
Bukti T-2	Salinan Surat Perihal Surat Keberatan Nomor : 01/SK-PI/DANA DESA/JENGKOL/PKN/VII/2022 Tertanggal 19 Juli 2022.
Bukti T-3	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti T-4	Salinan Surat Pernyataan Belum/Tidak Bisa menandatangani Surat dari PKN yang dibuat oleh Desa Jengkol.
Bukti T-5	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 01/GUGATAN/DESA JENGKOL/PKN/IX/2022 tertanggal 30 September 2022.
Bukti T-6	Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Mochamad Kodrat Gandi sebagai Kepala Desa Jengkol
Bukti T-7	Fotocopy KTP atas nama Kusnadi NIK 3603061508690001

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI

SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.12] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-2 dan P-5) dan Termohon (Bukti T-2, dan T-5) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon sampai dengan berakhirnya jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis oleh Atasan PPID dan berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis serta Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi banten telah melewati batas waktu 14 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.3] dan [2.4] serta berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.15] angka 4 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa Termohon : Termohon menerima Surat Keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 29 Juli 2022. Selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 4 dan 7 serta paragraf [2.12] angka 4 dan 12 yang menjadi

Fakta Hukum pada intinya adalah bahwa Pemohon mengakui : "Surat Keberatan tertanggal 19 Juli 2022 dan kami antar secara langsung pada tanggal 29 Juli 2022 diterima oleh Sekretaris Desa dan Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 30 September 2022";

[3.14] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari Kerja terhitung melewati 1 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis tertanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.14] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari Kerja yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.17] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal*

Standing) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 01 Maret 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Hilman)

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Restie Emillia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 1 Maret 2023



Pamungkas Pungganti

(Ketua Emillia Ferdian)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten